

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *SORONG SERAH*
AJIKRAME SUKU SASAK DI KECAMATAN TOILI BARAT
KABUPATEN BANGGAI**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Seminar Proposal Pada
Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

oleh

KURNIAWAN RAMDANI

NIM:193090030

**JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil **karya** penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan **plagiat**, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 5 Februari 2024 M

25 Rajab 1445 H

Penyusun;



Kurniawan Ramdani


Nim. 19.30.900.30

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sorong Serah Aji Kerame Dari Suku Sasak Di Kecamatan Toili Barat**” oleh Mahasiswa atas nama Kurniawan Ramdani, Nim. 193090030, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiya), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan dihadapan dewan penguji.

Palu 5 February 2024 M
6 Dzulhijjah 1444 H

Pembimbing I,



Drs. Sapruddin, M.H.I
NIP.19621011 199403 1 001

Pembimbing II,








Hamiyuddin, S.Pd. I., M.H.
NIP.19821212 201503 1 002


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Kurniawan Ramdani NIM 193090030 dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sorong Serah Aji Kerame Dari Suku Sasak Di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji I	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.H.I.	
Penguji II	Wahyuni, M.H	
Pembimbing I	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Yuni Amelia, M.Pd.
NIP 199006292018012001

Mengesahkan,
Dekan



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan kekuatan kepada penulis baik bersifat lahir maupun batin. Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat berkembang dari zaman jahiliyah hingga pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Judul skripsi adalah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sorong Serah Ajikrame Dari Suku Sasak Di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai*”

Dengan selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagiaan luar biasa bagi penulis, ditambah lagi dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, bantuan dari segi waktu, tenaga, biaya, pemikiran maupun dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, melalui pengantar skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak dan Ibunda tercinta, Akmaludin dan Rukaiyah selaku orangtua penulis yang mana selama penyusunan skripsi ini telah memberikan doa, semangat dan dukungan penuh kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S Tahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag, Wakil Rektor Bidang Adminitrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga berjalan lancar, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M. Th.I Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni Dan Kerjasama, serta seluruh staf yang ada di lingkungan Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd. M.Pd Selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. Selaku selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan membimbing.

5. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan kepada saya.
6. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak Hamiyuddin, S.PD. I.,M,H. Selaku pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Staff pengajar (Dosen) Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu.
8. Seluruh Staff dan tenaga pendidik Fakultas Syariah UIN Datokarama palu yang melayani penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
9. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai. S.E., M.M Beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan Skripsi.
10. Kepada para informan yang telah melayani dan memandu serta memberikan kemudahan dalam proses wawancara.
11. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah.

12. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah Swt, penulis memohon balasan. Semoga menjadi ladang amalan kepada para pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca terutama peneliti selanjutnya. Amiin

Palu, Februari 2024 M
6 Dzulhijjah 1444 H
Penyusun,



Kurniawan Ramdani
Nim, 19.3.09.0030

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah	7
E. Garis Garis Besar Isi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian terdahulu	10
B. Hukum Islam	15
C. Hukum adat	25
D. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan desain penelitian	33
B. Lokasi penelitian	35
C. Kehadiran peneliti	35
D. Data dan sumber data	37
E. Teknik pengumpulan data	39
F. Teknik analisis data	41
G. Pengecekan keabsahan data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Geografis desa mekar Jaya	46
1. Sejarah Singkat Desa Mekar Jaya	46
2. Kondisi Demografis Desa Mekar Jaya	47
3. Tingkat Pendidikan	49
4. Keadaan ekonomi	49
5. Kondisi pemerintah desa	50
6. Pembagian Wilayah	51
7. Struktur organisasi desa	52
B. Prosesi adat <i>sorong serah ajikrame</i>	54
1. Pengertian <i>Adat Sorong Serah Ajikrame</i>	54
2. Pelaksanaan <i>Adat Sorong Serah Ajikrame</i>	58
3. Pandangan Masyarakat Terhadap <i>Adat Sorong Serah Ajikrame</i> ...	60

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Sorong Serah Aji Krame*.....61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....64

B. Implikasi penelitian.....65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak terlepas dengan adanya kebudayaan. Manusia dengan budaya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi secara utuh. Konteks demikian akan mengakibatkan manusia cenderung disebut makhluk yang berbudaya. Pola kehidupan berbudaya terjadi akibat dari sifat dasar manusia yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidup dengan menggunakan akal dan budinya. Budaya sebagai suatu sistem gagasan, ide-ide, dan nilai memiliki sebuah wujud.¹

Perwujudan ide dari kebudayaan bersifat abstrak yaitu tidak dapat diraba dan dipegang. Dalam kebudayaan itu sendiri terdapat unsur-unsurnya, yang meliputi berbagai tindakan, perilaku, serta kegiatan manusia sehari-hari dalam waktu yang relatif lama. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Soerjono yang mengungkapkan bahwa terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai cultural universal, yaitu: peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi.²

Selain itu, Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan

¹Lutfi Fransiska Risdianawati & Muhammad Hanif, *Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Kelahiran Adat Jawa Tahun 2009-2014 Studi Di Desa Bringin Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*, (Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015), 30.

²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Cet; X, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 154.

hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat hanya berlaku pada bidang-bidang tertentu saja. Seperti dalam perkawinan, kewarisan harta Bersama dan lain sebagainya.³

Pada umumnya, Perkawinan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Bagi suku Perkampungan Tamiang adat dan hukum adat merupakan salah satu alat penunjuk arah yang mampu untuk menentukan sikap dan tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari, sesuai dalam ungkapan orang yang mempunyai adat seperti kapal tidak mempunyai nahkoda. Sehingga orang akan selalu bersikap dan bertingkah laku dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh adat dan hukum adat. Yang mempunyai aturan dan batas-batas wewenang tertentu.⁴

Adat dan upacara perkawinan menjadi bagian dalam suatu sistem adat dan istiadat masyarakat. Selain itu juga adat dan upacara perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana yang tepat untuk memperkokoh muatan kebudayaan yang dapat didukung oleh masyarakat bersangkutan. Keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan upacara perkawinan merupakan perlambang adanya dukungan masyarakat dalam mempertahankan kebudayaan. Perubahan merupakan suatu proses alami dari suatu masyarakat dalam kehidupan masyarakat dapat menuju kearah yang positif atau dapat pula mengarah kepada kemunduran sosial budaya

³Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 7.

⁴Roro Windu Anjani, *Peran Pengawasan Majelis Adat Aceh Dalam Pelaksanaan Pembinaan Adat Istiadat (Adat Perkawinan) Di Aceh Tamiang*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2 Nomor 5 Mei 2022, 429.

masyarakat yang terkena perubahan tersebut.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut suku sasak merupakan salah satu suku yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menggunakan prosesi adat dalam suatu perkawinan. Suku Sasak merupakan penduduk asli dan kelompok etnik mayoritas yang mendiami Pulau Lombok. Mereka meliputi lebih dari 90% keseluruhan penduduk Lombok. Kelompok-kelompok etnik lain seperti Bali, Sumbawa, Jawa, Bugis, Arab, dan Cina adalah para pendatang⁶. Secara sosio-cultural masyarakat Lombok lebih dekat kepada Jawa dan Bali, hal ini terlihat dari sistem pertanian dan kesenian yang berkembang di Lombok. Adanya pengaruh Jawa di Lombok disebabkan karena pada masa lalu Lombok merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Sedangkan pengaruh budaya Bali masuk melalui penaklukan secara politik yang dilakukan oleh Kerajaan Karang Asem terhadap Kerajaan Selaparang Lombok pada abad ke 16.⁷

Sekitar tahun 1980 pemerintah mengadakan program transmigrasi untuk sebagian wilayah yang ada di Indonesia, salah satu wilayah atau pulau yang mendapat dan melakukan program tersebut adalah pulau Nusa Tenggara Barat atau yang lebih di kenal dengan Pulau Lombok. Dengan adanya program tersebut, banyak dari masyarakat Sasak yang mengikuti program pemerintah tersebut, sehingga diawali dengan hal tersebut maka masyarakat Sasak yang awalnya hanya berada di Nusa Tenggara Barat kini tersebar diberbagai macam tempat atau daerah, salah satu daerah yang menjadi tujuan transmigrasi adalah Provinsi

⁵Ibid, 429.

⁶Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 6.

⁷Widodo Dwi Saputro Dkk, *Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum Dan Keadilan Untuk Rakyat*, (Jakarta: LP3ES & NZAID, 2007), 115.

Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai, Kecamatan Toili Barat Tepatnya di Desa Mekar Jaya.

Dari awal setelah program transmigrasi tersebut berjalan, Desa Mekar Jaya merupakan salah satu desa Yang Terletak di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai keseluruhan masyarakat atau penduduknya adalah suku Sasak asli, dan hal tersebut tetap dijaga sampai sekarang.

Dalam hal perkawinan, masyarakat sasak yang ada di desa Mekar jaya masih melestarikan adat yang disebut dengan *sorong serah aji kerame*. *sorong serah aji kerame* adalah sebuah adat yang dilangsungkan setelah upacara pernikahan selesai, namun masih merupakan rangkaian dari prosesi perkawinan. Menurut kepercayaan masyarakat sasak, prosesi adat tersebut harus dilakukan apabila terjadi perkawinan yang melibatkan suku sasak walaupun salah satu pasangan tidak berasal dari suku sasak.

sorong serah aji kerame terdiri dari dua kata yaitu *sorong serah* (serah terima) dan *aji kerame* (harga). yang dimaksud *sorong serah* adalah serah terima yang dilakukan oleh kedua keluarga mempelai yang didahului oleh keluarga laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan dengan membawa seserahan. Sedangkan *aji kerame* merupakan harga adat yang ditentukan melalui gelar keluarga perempuan yang diturunkan kepada anaknya, yaitu apakah perempuan tersebut mempunyai gelar bangsawan atau tidak. Gelar bangsawan untuk seorang laki-laki yaitu *lalu* yang disematkan di depan Namanya. Sedangkan untuk seorang anak perempuan keturunan bangsawan digelar dengan nama *baiq* yang disematkan juga di depan namanya.

Adat *sorong serah aji kerame* yang dilakukan oleh masyarakat desa Mekar Jaya berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat suku sasak yang ada di pulau Nusa Tenggara Barat yang merupakan asal dari suku sasak itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena masyarakat sasak di Desa Mekar Jaya sudah berbaur dengan berbagai macam budaya serta adat yang berasal dari suku lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara pelaksanaan adat tersebut, bahkan nilai dan makna yang terkandung dalam tradisi tersebut sudah berbeda karena masyarakat desa mekar jaya tidak melaksanakan seluruh proses-proses yang ada di dalam adat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Sorong Serah Aji Kerame* Suku Sasak Di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *sorong serah aji kerame* dalam Suku Sasak Di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap Adat *Sorong Serah Aji Kerame* Suku Sasak Di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang hendak di capai dari perumusan judul penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk memberikan gambaran *sorong serah aji kerame* dalam Suku Sasak Di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai
2. Untuk mengkaji lebih dalam tinjauan hukum Islam terhadap Adat *Sorong Serah Aji Kerame* Suku Sasak Di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang ingin di capai. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pada masyarakat di desa Mekar Jaya dan umumnya untuk masyarakat luas. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu:

a. Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menambah khazanah keilmuan tentang budaya serta tradisi yang ada di Indonesia, khususnya adat sasak yang merupakan suku asli yang berasal dari pulau nusa tenggara barat (NTB).
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan khususnya masyarakat muslim dalam memperkaya pengetahuan dan pemikiran tentang tradisi atau adat yang sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat muslim untuk menambah wawasan tentang pelaksanaan adat yang sesuai dengan

hukum Islam. Khususnya dalam hal ini adat *sorong serah aji kerame* yang merupakan adat yang berasal dari suku sasak.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kajian yang berkaitan dengan hukum adat.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada skripsi ini, maka penulis menegaskan arti dari beberapa istilah yang terdapat pada skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Sorong Serah Aji Kerame* Suku Sasak di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai”.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan tata aturan yang mencakup semua perbuatan manusia dalam semua keadaan, baik dalam urusan pribadinya sendiri, hubungan dengan masyarakat dimana ia hidup, hubungan dengan umat lainnya, serta hubungan antar negara.⁸

Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan sebagai alat untuk meninjau praktek pelaksanaan *sorong serah aji kerame* dalam Suku Sasak di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai adalah *al-‘urf*

2. *Sorong Serah Aji Kerame*

Sorong Serah Aji Kerame merupakan adat yang berasal dari suku sasak asli yang berada di pulau Nusa Tenggara Barat kemudian dengan adanya program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah maka tetap dibawa dan di lestarikan oleh masyarakat sasak yang ada di Desa Mekar Jaya. Dalam pelaksanaannya adat

⁸Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Syarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), 36.

ini dilakukan setelah akad nikah selesai yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi adat *Sorong Serah Aji Kerame*.

3. Adat Sasak

Adat Sasak adalah kebiasaan masyarakat lombok yang masih terus dilestarikan oleh masyarakatnya, terutama oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan, sehingga adat tersebut tetap terjaga dan dilestarikan. Namun, adat Sasak yang dimaksud dalam skripsi ini adalah adat masyarakat suku Sasak yang berada di Desa Mekar Jaya terkait dengan pelaksanaan *sorong serah aji kerame*.

E. Garis-Garis Besar isi

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan proposal ini, berikut penulis paparkan garis-garis besar isi sebagai berikut:

Bab I, adalah merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang memuat atau menguraikan tentang hal-hal yang melatar belakangi munculnya pokok-pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam proposal ini. Selanjutnya dalam bab ini termuat rumusan masalah yang memuat permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian yang memuat tujuan dilakukannya penelitian ini serta kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, penegasan istilah memuat beberapa penegasan istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

Bab II, merupakan kajian-kajian pustaka yang membahas tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dalam skripsi ini, kemudian diuraikan perbedaan serta persamaan antara judul penelitian terdahulu dengan penelitian

yang ada dalam proposal ini. Selanjutnya dalam bab ini membahas tentang kerangka teori untuk mengulas atau membahas kembali makna maupun pengertian dari judul yang diangkat sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami penelitian ini.

Bab III, merupakan metode penelitian yang terbagi atas, pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisikan tentang gambaran umum Adat Sorong Serah Ajikrame Suku Sasak Di Desa Mekar Jaya Kevamatan Toili Barat Kabupaten Banggai

Bab V berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur dan acuan dalam menyelesaikan penelitian serta memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian dari segi teori maupun konsep.

Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan atau memiliki kesamaan dalam permasalahan yang dikaji sehingga penelitian ini dapat memenuhi standar. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Lalu Alfian Zakaria, dalam Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 10 No. 2 Tahun 2018, dengan judul penelitian, "Tradisi Sorong Serah Aji Krama: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak". Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Sorong serah aji krama merupakan tradisi pembayaran adat masyarakat Suku Sasak dalam perkawinan. Tradisi ini memiliki makna sosial yang penting, karena menjadi sarana publikasi terjadinya perkawinan, pembuktian status sosial bangsawan, mempererat tali kekeluargaan, dan membangun kembali keharmonisan dalam masyarakat. Pelaksanaan tradisi sorong serah aji krama di Desa Puyung Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah termasuk dalam 'Urf yang sah. Karena dilakukan secara berulang-ulang, sudah diterima oleh orang banyak, tidak

bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Tradisi ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum, artinya suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang tidak bertentangan, menyimpang, dan keluar baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadist sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan¹.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti adat *sorong sera aji krame*.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan tentang tujuan objek yang diteliti. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya berada di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dan meneliti tentang Tradisi *Sorong Serah Aji Krama* Dalam Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan lokasi penelitian yang peneliti lakukan terletak di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, dan meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap adat *sorong serah aji Krame* suku sasak.

2. Baiq Yuliatin Ihsani dan Nina, dalam Jurnal Ilmiah Telaah Volume 3, No. 2, Juli 2018 dengan judul penelitian, "Istilah-Istilah Yang Digunakan Dalam Ritual Sorong Serah Aji Krama Masyarakat Suku Sasak: Sebuah Kajian Etnolinguistik" dengan hasil penelitian sebagai berikut: Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk leksikon yang

¹Lalu Alfian Zakaria. "Tradisi Sorong Serah Aji Krama: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak," *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 10, No. 2 Tahun (2018): 81-88

terdapat dalam ritual sasak masyarakat suku Sasak di Kecamatan Pujut terdiri dari kata dasar, kata jadian, dan kelompok kata (frasa). Makna leksikon yang terdapat dalam penelitian ini meliputi (1) makna linguistik yaitu makna leksikal dan makna gramatikal (kata berimbuhan, kata ulang, dan kelompok kata),(2) makna kultural (budaya), yaitu lebih mengutamakan nilai-nilai agama dan moral. Secara umum makna kultural yang terdapat dalam leksikon tersebut berupa nilai religi, sosial, dan moral. Ritual Sasak berfungsi sebagai pedoman kehidupan bersama, yaitu untuk mengatur masyarakat dalam bertindak dan berbuat dalam menentukan sikap².

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang *sorong serah aji krame* dan objek penelitiannya sama-sama pada masyarakat Islam suku sasak.

Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu peneliti meneliti tentang istilah-istilah yang digunakan Dalam Ritual *Sorong Serah Aji Krama* Masyarakat Suku Sasak. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan lebih khusus membahas tentang pelaksanaan adat *sorong serah aji krame* yang ada di Desa Mekar Jaya.

3. Baiq Widya Rahmasari dan Robby Hidajat, dalam *Journal of Urban Society's Art* | Volume 4 No. 2, Oktober 2017, dengan judul penelitian, "Fungsi dan Upaya Pelestarian Tradisi *Sorong Serah Aji Krama* di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah" dengan hasil penelitian sebagai

²Baiq Yuliatin Ihsani¹, Nina². "Istilah-Istilah Yang Digunakan Dalam Ritual *Sorong Serah Aji Krama* Masyarakat Suku Sasak: Sebuah Kajian Etnolinguistik," *Jurnal Ilmiah Telaah* Volume 3, No. 2, Juli (2018) : 84-94

berikut: Tradisi sorong serah aji krama di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah, penting dalam kehidupan sosial masyarakat suku Sasak di Lombok, mengingat aspek fungsinya adalah (1) penyelesaian pernikahan adat suku Sasak yang dianggap sebagai sahnya pernikahan secara adat, (2) membebaskan hukum adat pada suami istri yang berkewajiban menjaga keturunannya agar akidah dan keyakinannya tidak berpindah pada ajaran Islam, (3) menjalain sistem kekerabatan untuk mempertahankan eksistensi hirakis bangsawan berdasarkan strata sosial Utama, Madya, dan Niste. (4) penentuan strata sosial bagi kedua pengantin, (5) menetapkan hak adat dan status sosial yang diwariskan kepada keturunannya, dan (6) masyarakat bangsawan dan pemangku adat berupaya terus melestarikan tradisi sorong serah aji krama dengan cara membangun organisasi, melaksanakan pembinaan atau pelatihan, meminta dukungan kepada pemerintah untuk menambah wawasan dengan muatan Lokal, serta menjadikannya sebagai atraksi pertunjukan pariwisata³.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang *sorong serah aji krame*.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terdapat pada lokasi, penelitian terdahulu meneliti tentang fungsi dari adat sorong serah aji kramem. Sedangkan penelitian yang

³Baiq Widya Rahmasari dan Robby Hidajat. "Fungsi dan Upaya Pelestarian Tradisi Sorong Serah Aji Krama di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah," *Journal of Urban Society's Art* | Volume 4 No. 2, Oktober (2017) : 103-109

peneliti lakukan itu lebih fokus kepada pelaksanaan adat yang sudah tidak lagi murni.

4. Hery Irawan, Dalam Skripsi Universitas Mataram 2018, dengan judul penelitian, “Pelaksanaan Aji Krama Dalam Perkawinan Adat Sasak” (Studi Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah), dengan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Bahwa pelaksanaan Sorong Serah Aji Krame menurut Hukum Adat Sasak, puncak dari serangkaian prosesi perkawinan adat Sasak adalah upacara adat Sorong Serah Aji Krame yang dimana proses Aji Krame ini sebagai upacara adat yang sangat sakral dan menentukan sahnya perkawinan menurut hukum adat. Proses perkawinannya sebagai berikut ; Sejati, Selabar, Nuntut Wali, Pernikahan, Trasne Kayun, Angakt Janji (Bait Janji) dan yang terakhir Soroh Serah Aji Krame. 2) Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Sedangkan syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 -7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974. Keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut: Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

⁴Hery Irawan. “Pelaksanaan “Aji Krama” Dalam Perkawinan Adat Sasak (Studi Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Ilmiah* Fakultas Hukum Universitas Mataram (2018)

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang adat *sorong serah aji kerame*.

Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan suku sasak yang peneliti teliti merupakan suku sasak yang telah melakukan transmigrasi dan berasal dari berbagai daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang mana beberapa daerah yang ada di pulau tersebut mempunyai pelaksanaan adat yang berbeda, sehingga adat suku sasak yang peneliti teliti merupakan adat campuran dari berbagai daerah yang ada di pulau Lombok. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan adat tersebut tidak lagi murni dan ada pergeseran dari tata cara pelaksanaannya

B. Hukum Islam

1. Pengertian Syari'at

Nilai-nilai Islam menyatu dengan sifat manusia, dan mengakibatkan evolusi spiritual dan moralnya. pokok dalam Islam adalah konsep tauhid atau keesaan Tuhan). Kepercayaan akan keesaan Sang Pencipta merupakan prasyarat untuk masuk Islam. Penegasan iman seorang muslim dengan menyatakan dua kalimah syahadat. Allah itu yang memiliki semua pengetahuan, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih, sebagaimana diketahui pada "*Asmaul Husna*", dan dari sifatsifat Allah inilah sistem nilai Islam berasal⁵. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Islam bersumber dari sifat-sifat Allah, yang

⁵Ahmad Masrur, *Pluralisme Dan Chauvinistik Telaah Filosofis Dan Akidah*, (Jurnal Addin, Vol. 02, No. 01, 2008), 78.

kemudian di implementasikan dan di praktikkan oleh Muhammad Rasulullah beserta ummatnya sebagai syariah Islam.

Syariah Islam dalam perjalanan sejarahnya memiliki kedudukannya yang amat penting. hukum islam tidak kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus berkembang dengan munculnya imam-imam mazhab, dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam. Di Indonesia, hukum Islam dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meski di dominasi oleh Fikih syafi'i dan fikih syafi'iyah lebih banyak dan dekat dengan kepribadian Indonesia.⁶

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fikih al-islamy* atau dalam konteks tertentu dari *alsyari'ah al-islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat *digunakan Islamic Law*. Dalam al-qur'an maupun al-sunnah, istilah al-hukum al-islam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya. Kata syari'ah dan derivasinya digunakan lima kali dalam al-qur'an yakni (Surat Al-Syura,42 :13,21. Al-A'raf,7 :163, Al- Maidah ,5 :48, dan Al-Jasiyah,45 :18).

Syari'ah secara harfiah berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam Al-Qur'an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam terminologi ulama usul alfiqh, syariah adalah titah (khitab) Allah berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, *balig* dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifat

⁶Ansori, *Konteks tualitas Fikih Malalui Prinsip Kemaslahatan*, (Jurnal *Al Manahij* Vol. 02 No. 01, 2008), 43.

praktis (*'amaliyah*). Pada mulanya kata syari'at meliputi semua aspek ajaran agama, yakni akidah, syari'ah (hukum) dan akhlak. Ini terlihat pada syari'at setiap agama yang diturunkan sebelum Islam. Karena bagi setiap ummat, Allah memberikan syari'at dan jalan yang terang (Al-Maidah,5:48).⁷

Namun karena agama-agama yang diturunkan sebelum Muhammad SAW inti akidahnya adalah tauhid (mengesakan Tuhan), maka dapat dipahami bahwa cakupan syari'ah, adalah amaliyah sebagai konsekuensi dari akidah yang di imani setiap ummat. Namun demikian, ketika kita menggunakan kata syari'at, maka pemahaman kita tertuju kepada semua aspek ajaran Islam. Adapun kata fikih yang dalam Al-Qur'an digunakan dalam bentuk kerja (*fi'il*) disebut sebanyak 20 kali. Penggunaannya dalam AlQur'an berarti memahami, sebagaimana tercantum dalam 4.5 Al-An'am (65) yang terjemahnya "Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran, kami silih berganti, agar mereka memahaminya".

2. Al- 'urf

a. Pengertian 'Urf

Kata *urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat"⁸. *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *konsisten* ditengah masyarakat⁹. *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal

⁷Muh. Shohibul Itmam, *Mengurai Pemikiran Islam Dalam Perspektif Sunny Dan Syi'ah, Antara Persamaan Dan Perbedaan*, Jurnal Addin Vol. 02 No. 01, 2008), 52.

⁸Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*(Cet; I Jakarta: Amzah, 2009), 167.

⁹Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Cet; XIV, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan. Ulama *Ushuliyin* memberikan definisi:

“Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan”.¹⁰

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat di definisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *urf* di definisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹¹

Sedangkan secara terminology kata *urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.¹²

Kata *Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-‘adah* (kebiasaan), yaitu Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.¹³

Kata *al-‘Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Wahbah Al-Zuhayli berpendapat

¹⁰Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Cet; I, Surabaya: Diantama, 2008), 110.

¹¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

¹²A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

¹³Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

bahwa *'urf* mengandung makna “apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum di antara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain”.¹⁴

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan¹⁵. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.¹⁶

Sedangkan *'urf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli *Syariat* adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang mempunyai *derivasi al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *'ad* *derivasi* kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.¹⁷

Dalam pengertian lain, adat atau *'urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.

¹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 829.

¹⁵Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 117.

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

Mayoritas ulama' menerima '*urf*' sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).¹⁸

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

b. Macam-Macam '*Urf*'

Para ulama *ushul* membagi '*urf*' menjadi tiga macam yaitu:

Dari segi objeknya '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu, kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.¹⁹

- 1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu²⁰. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan '*urf*', misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap "jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini". Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud

¹⁸Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 34.

¹⁹Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006), 283.

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul*. 364.

membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan '*urf*'.²¹

- 2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.²²

Dari segi cakupannya '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

- 1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad '*istishna*' (perburuhan)²³. Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.²⁴

²¹Nasrun Haroen, *Ushul*, 139.

²²Sulaiman Abdullah, *Sumber*, 77-78.

²³Abu Zahra, *Ushul*, 418.

²⁴Satria Effendi M. Zein, *Ushul*, 154.

Ulama²⁵ Madzab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* ini (*'urf 'am*) dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian di namakan *istihsan 'urf*. *'urf* ini dapat men-*takhsis nash* yang *'am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. Di antara meninggalkan keumuman dari *nash zhanni* karena adanya *'urf* ialah larangan nabi saw mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, *jumhur* ulama madzab Hanafy dan Maliky menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).²⁵

Akan tetapi apa sesungguhnya *'urf 'am* yang dapat *mentakhsis nash 'am* yang *hanni* dan dapat mengalahkan *qiyas*?. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh *fuqaha'* tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *isthisna'* sebagai berikut “menurut *qiyas*, akad *isthisna'* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan di masyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa”. Ini merupakan *hujjah* yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan *qiyas*.²⁶ *'Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma'* yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan *mujtahid* maupun diluar ulama-ulama *mujtahid*; oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf* yang berlaku diseluruh negeri pada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

²⁵Abu Zahra, *Ushul*, 418.

²⁶Ibid, 419.

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu²⁷. Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku disuatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat di kembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu²⁸. Misalnya *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.²⁹

Dari segi keabsahannya dari pandangan hukum *syara*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1) Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudhorat* kepada mereka³⁰. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah

²⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah*, 135.

²⁸Amir Syarifuddin, *Ushul*, 365.

²⁹Abu Zahra, *Ushul*, 419.

³⁰Satria Effendi M. Zein, *Ushul*, 154.

pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.³¹

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-Urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang sejenis, menurut *syara'* tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncul dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasd*.³²

³¹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah*, 134.

³²Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, 419.

C. Hukum Adat

1. Pengertian hukum adat

Hukum adat adalah istilah yang diberikan oleh kalangan ilmu pengetahuan hukum pada masa silam kepada kelompok, pedoman-pedoman dan kenyataan yang mengatur dan menertibkan kehidupan rakyat Indonesia. Kalangan ilmuan pada waktu itu melihat bahwa rakyat Indonesia, yang hidup di pelosok-pelosok hidup dalam ketertiban dan mereka hidup tertib dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri.³³

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda, dan berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur Asing³⁴. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa untuk membedakan antara adat dan hukum adat adalah dilihat dari unsur sanksi, sehingga tidak semua adat merupakan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi, yang dapat digolongkan sebagai hukum adat.

Menurut M Kosnoe, antara konsep hukum Barat dan hukum adat mempunyai perbedaan. Dalam hukum Barat, individu dipandang sebagai makhluk yang merdeka dan bebas serta mempunyai kepentingan, dan tiap individu tersebut akan berupa keras keinginannya dapat dipenuhi secara maksimal. Untuk itu perlu adanya sanksi sebagai syarat jaminan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak

³³M. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* (Surabaya: Airlangga University Press, 1979), 122.

³⁴Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 15.

orang lain. Hal ini berbeda dengan konsep hukum adat, yang memandang individu sebagai bagian dari masyarakat dan mempunyai sifat kebersamaan dan komunal yang kuat.³⁵

2. Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup (*The Living Law*)

Mengenai istilah “hukum adat sebagai hukum yang hidup, Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, tetapi belum dikembangkan secara ilmiah, pada tahun 1974 ketika dilangsungkan Seminar Hukum Nasional ke-3, hal tersebut kembali dipersoalkan dan menjadi salah satu topik pembahasan “Pengertian Hukum Adat Hukum yang Hidup dalam Masyarakat”. Salah satu kesimpulan seminar tersebut adalah bahwa pembinaan hukum nasional harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁶

Hukum adat sebagai *the living law* adalah Proses pembentukan hukum yang hidup, Fuller menyebutkannya sebagai hukum implisit. Penamaan ini dimaksudkan untuk dilawankan pada hukum yang sengaja dibuat, yakni hukum dibuat oleh badan atau perorangan yang mempunyai monopoli kewenangan untuk berbuat demikian. Hukum implisit tidak mengenal *authoritative verbal declaration* mengenai isinya; hukum tidak menyatakan dirinya dalam susunan kata-kata, melalui suatu rangkaian perbuatan (*a course of conduct*). Hukum implisit tergantung dan dipengaruhi oleh waktu. Melalui waktu panjang atau pendek terjadilah pembentukan hukum implisit, ia tumbuh dan berkembang menurut

³⁵M. Koesnoe, *Catatan-Catatan*, 6.

³⁶Abdurrahman, *hukum adat menurut perundang-undangan reppublik Indonesia*, (Jakarta: cendana pres, 1984), 21.

suatu jangka waktu. Pada hukum buatan tujuannya dikemukakan dengan tegas, hal mana tidak dijumpai dalam hukum implisit. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adalah suatu fenomena dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa timbal balik proses dorong mendorong dengan fenomena lain dalam masyarakat.³⁷

Pola hidup kemasyarakatan tempat dimana hukum berproses dan sekaligus merupakan hasil dari proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar dari hukum itu. Timbulnya hukum ini adalah secara langsung dari landasan pokoknya, yaitu bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat senantiasa tumbuh dan berkembang secara hidup, sejalan dengan kehidupan masyarakat yang di layaninya. Soepomo berpendapat bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karna menjelmahkan perasan hukum dari suatu kebutuhan hidup nyata³⁸. Hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup, cara hidup, dan pandang hidup, yang keseluruhanya yang merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum itu berlaku.³⁹

Hukum adat sebagai hukum yang hidup, hukum adat tumbuh dan merupakan proses kemasyarakatan berdasarkan perasaan kesadaran masyarakat itu sendiri, hukum yang berlandaskan pada dasar pemikiran masyarakat akan mendapat dukungan dari masyarakatnya, hukum yang mengikat karena ditaati oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, berlakunya hukum yang hidup tergantung

³⁷Satjipto Rahardjo, *Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1975), 18-19.

³⁸Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 5.

³⁹Soerojo wignodipoero, *pengantar dan asas-asas hukum adat*, (Jakarta: gunung agung, 1987), 81.

dari kekuatan dan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi, pengaruh kekuasaan baik dilihat dari segi yuridis, politis, maupun sosial ekonomis sangat menentukan terhadap berlakunya hukum adat yang hidup.

Kedudukan hukum adat sebagai hukum yang hidup akan tetapi sebagai kelengkapan. sebagai hukum nasional dan penyebutanya untuk hukum tidak tertulis tidak mengurangi peranya dalam memberikan penyaluran dan kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.⁴⁰ hukum adat sebagai hukum yang hidup, maka hukum nasional Indonesia pun beridentitaskan pada hukum adat. Sebagai identitas mempunyai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Jadi, kalau dikatakan identitas bangsa, berarti ciri-ciri khusus yang memberikan dirinya berbeda dengan bangsa lain, atau lebih dekat dengan pengertian sebagai ciri khas yang dipunyai suatu bangsa.

Hukum sebagai kebutuhan masyarakat senantiasa bertambah dan berubah, bahkan juga berlainan sifatnya dan berlawanan dari yang mendahuluinya. Sunaryati Hartono menyatakan bahwa keadaan ini tidak mengherankan jika diingat bahwa pikiran manusia dan karena itu kebudayaan manusia yang hidup bermasyarakat itu senantiasa dalam keadaan bergerak dinamis.⁴¹

Pancasila sebagai dasar kefilosofan bangsa Indonesia digali dari hukum adat yang tidak lain adalah hukum asli Indonesia. Maka, hukum nasional Indonesia harus berakar pada hukum adat. Berakar pada hukum adat mempunyai arti hukum adat yang disesuaikan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

⁴⁰Ibid, 22

⁴¹Sunaryati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 11.

dimasa akan datang. Dengan demikian, hukum adat adalah hukum yang hidup, karena hukum adat lahir kebutuhan hidup yang nyata (kesadaran) masyarakat, dan berlandaskan pada dasar pemikiran masyarakat serta didukung dan ditaati masyarakat.

3. Hukum Adat Sebagai Pencerminan Jiwa Masyarakat Indonesia

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau pedoman bagi seseorang bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat.⁴² Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah “kaidah” yang menyatakan bahwa, “kaidah” lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu sebagianya berperilaku, bersikap didalam masyarakat agar kepentingan dan kepentingannya orang lain terlindungi. Jadi, intinya norma atau kaidah adalah suatu pandangan objektif mengenai penilainya suatu sikap yang sebagianya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan untuk dijalankan sebagai pedoman berperilaku atau aturan berperilaku yang harus dipatuhi untuk memberikan ketertiban dan perlindungan kepada manusia atau kelompok manusia.⁴³

Norma atau kaidah-kaidah itu merupakan suatu takaran terhadap perbuatan mana yang harus atau tidak seharusnya dilakukan. Pedoman tersebut ada dan diadakan karena manusia tidak mempunyai pandangan yang sama untuk mencapai

⁴²Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kasinius, 1998), 6.

⁴³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), 4.

kehidupannya. Manusia hidup dalam struktur kaidah dan sekaligus merupakan suatu pola hidup. pola hidup tersebut tersusun dari kaidah-kaidah yang mencakup kaidah kepercayaan (agama), kesusilaan, kesopanan, dan kaidah hukum. Diantara keempat kaidah tersebut maka kaidah hukumlah yang mempunyai sanksi yang tegas. adanya sanksi hukum yang tegas itu merupakan ciri khas hukum dibandingkan dengan norma-norma yang lain. Karena hukum dengan tegas mengatur perbuatan-perbuatan manusia secara fisik, disamping hukum itu mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat. Menciptakan keseimbangan yang dimaksudkan adalah untuk menetralkan atau menimalkan konflik kearah keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁴

Kaidah-kaidah hukum yang terhimpun didalam suatu sistem hukum pada hakikatnya merupakan suatu konkretisasi dari nilai-nilai sosial budaya yang terwujud dan terbentuk dari kebudayaan. Maka, hukum pasti akan dijumpai setiap masyarakat betapapun sederhananya bangsa atau masyarakat tersebut. kenyataan itu telah diikuti oleh Cirero dengan menyatakan “*ubi societas ibi ius*”, yaitu dimana masyarakat, disitu ada hukum. karena hukum itu telah ada sejak ada masyarakat, hukum itu sudah setua masyarakat itu. Oleh karena itu, hukum adat adalah konkret dari nilai-nilai sosial budaya.⁴⁵

Nilai-nilai sosial budaya tradisional tersebut terwujud dalam hukum adat tradisional, yang secara tepat dikatakan M.M. Djodjodigono bahwa pokok pangkal


⁴⁴Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), 4.

⁴⁵Ibid, 39.

hukum adat Indonesia adalah urgeran-urgeran yang dapat disimpulkan dari sumber tersebut diatas dan timbul langsung sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan dalam hubungan pamrih dan ditambah dengan unsur agama.⁴⁶

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, hukum adat tidak dapat di lepaskan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang mewujutkan corak-corak atau pola-pola tertentu dalam hukum adat. Corak-corak atau pola-pola itu adalah penjelmaan dari mentalitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum adat merupakan pencerminan jiwa masyarakat, karena hukum adat sebagai aspek kebudayaan dari suatu masyarakat , sebagai manifestasi dari pandangan (isi jiwa) masyarakat. Isi jiwa atau pandangan hidup dan sifat corak (karakter) suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.

⁴⁶Djojodigono, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Pradnya Paramita, 1986), 7.

D. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian

Untuk dapat memperoleh data dan informasi dalam penulisan ini, maka penulis memilih metode penulisan dengan jenis penulisan kualitatif, yaitu penulisan yang dapat diartikan sebagai penulisan yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penulisan kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks suatu peristiwa atau kejadian yang ada di masyarakat. Penelitian kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat *monografis*, atau berwujud kasus-kasus.¹

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang di kutip oleh Lexy J. Moleong, bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati². Bogdan dan Taylor dalam Rosadi Ruslan juga menambahkan:

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah lakuyang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat organisasi tertentu dalam suatu konteks *setting* tertentu yang di kaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan holistik.³

¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 167.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet; XVII, Bاندung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

³Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 213.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena penulis tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam dibalik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penulisan kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita.⁴

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan hubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁵

Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah⁶. Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragamvarian Kontemporer*, (Cet; 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 124.

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Presada, 2003), 43.

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁷

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di desa Mekar Jaya kecamatan Toili Barat kabupaten Banggai. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut dengan alasan: (a) Mudah dijangkau, (b) merupakan desa transmigrasi yang berpenduduk suku sasak asli, (c) masyarakatnya beragama Islam.

Dengan alasan tersebut diatas maka penulis menetapkan desa Mekar Jaya yang terletak di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai sebagai tempat penelitian, sekaligus penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan Adat *Sorong Serah Aji Kerame*.

C. Kehadiran Peneliti

Nasution dalam Sugiono menyatakan bahwa “dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain selain menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Oleh karena itu, kehadiran peneliti adalah wajib, peneliti selaku instrument utama masuk ke latar penelitian agar dapat berintraksi langsung dengan informan dan dapat memahami secara alami kenyataan yang ada dilator penelitian”.⁸

⁷Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), .280.

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 306.

Kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpul data S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti di lokasi selaku instrument utama adalah sebagai berikut.

Manusia merupakan alat (instrument) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpul data, hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyusunan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.⁹

Penelitian ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat mandat dari lembaga Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN DK Palu) dalam hal ini yaitu dekan fakultas syariah yang ditujukan kepada kepala desa Mekar Jaya, sehingga penelitian ini diketahui oleh informan di lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat bekerja sama dengan informan yang mempunyai kaitan erat dengan apa yang di teliti, sehingga hambatan-hambatan yang diketahui selama penelitian dapat terselesaikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai instrument utama dan partisipan penuh tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian penulis lakukan dan dikerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang menjadi sasaran penelitian. Penulis harus menjadi partisipan yang aktif karna penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian di lapangan. Dengan demikian maka penulis disini berperan penting selain sebagai instrumen utama berhasil atau tidak penelitian yang dilakukan tergantung akan kehadiran penulis, dalam hal ini, Penulis akan melakukan observasi, wawancara dan mengambil dokumentasi

⁹S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

sehingga penulis harus hadir agar data yang diperoleh dari lapangan valid dan mudah dalam menganalisisnya.

D. Data Dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arsikunto “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh”.¹⁰

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum empiris yang datanya akan diperoleh secara langsung dari masyarakat dan diperoleh dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut dengan data primer dan data yang diperoleh dari bahan pustaka selanjutnya disebut data sekunder.¹¹

Aktivitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang di kumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.¹²

¹⁰Suharsini Arsikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 51.

¹²Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), 129.

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.”¹³

1. Data Primer

Husein Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian kusioner yang biasanya dilakukan oleh pendidik”.¹⁴

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber dan informasi penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang ada di desa mekar jaya.

2. Data sekunder

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, penulis kembali meneruskan kutipan dari Husein Umar, sebagai berikut.

Data skunder merupakan data primer yang telah diperoleh lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.¹⁵

¹³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

¹⁴Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet; IV, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

¹⁵ Ibid, 46.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadits, buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode, pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya¹⁶. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, “observasi dilakuakn untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan¹⁷. Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu

¹⁶Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 9.

¹⁷N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.¹⁸

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.¹⁹

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan study observasi.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua tehnik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat.

¹⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78.

¹⁹Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research Penelitian Ilmiah*, (Ed; VI, Bandung,, 2008), 155.

²⁰Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 205.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data pendukung bagi bahan data primer, yang mana data-datanya diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung terkait masalah yang penulis bahas. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung berbentuk data sekunder, sedangkan data yang diperoleh melalui teknik pengamatan (*obsevasi*) dan wawancara (*interview*) berbentuk data primer.²¹

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi berupa gambaran umum lokasi penelitian, seperti sejarah Desa Mekar Jaya, demografi, monografi, keadaan sosial budaya, keadaan perekonomian, keadaan pemerintahan dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Sebagaimana penelitian pada umumnya setelah data yang diperlukan terkumpul, maka tahap berikutnya adalah mengolah data tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Secara etimologi reduksi berarti pengurangan atau pemotongan²². Apabila dikaitka dengan penelitian reduksi berarti menyeleksi atau menyelidiki data-data mana saja yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tanzeh dan Suyitmo, reduksi data adalah data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

²¹Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 69.

²²Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet; II, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1001.

penyederhanaan, pengabstrakan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.²³

Berdasarkan hal tersebut, maka reduksi data yang di dapat dari hasil penelitian tentang Adat *Sorong Sersah Aji Kerame* di Desa Mekar Jaya setelah di paparkan dengan apa adanya, kemudian jika ada data yang dianggap tidak relevan atau kurang valid dengan pembahasan akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam laporan atau pembahasan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah data hasil penelitian di reduksi. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran data-data hasil penelitian serta memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena data-data yang ada harus disajikan dan tertata dengan rapi. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan

A. Michael Hubarman:

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian data sebagai kumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian, dengan begitu kita dapat melihat atau memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisa atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan dari pengujian data.²⁴

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa penyajian data merupakan langkah kedua yang penulis gunakan setelah mereduksi data. Jadi data yang didapat dari hasil penelitian tentang Adat *sorong serah aji kerame* di Desa Mekar Jaya

²³Ahmad Tanzeh, *Pengantar Penelitian*. (Surabaya: Elkaf, 2006), 69.

²⁴Matthew B. Milles Dan A. Michael Hubarman, *Qualitative Data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif: Buku Tentang Metode-Metode Baru* (Cet; I, Jakarta: UI Press, 2005), 15-16.

Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai setelah direduksi kemudian disusun kembali dan disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan sesuai dengan tema permasalahan yang dibahas, sehingga lebih mudah dalam penarikan kesimpulan dari makna data tersebut.

3. Verifikasi Data Dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data merupakan kegiatan melihat kembali data yang telah disajikan sehingga data-data tersebut menjadi benar-benar akurat dan mudah dipahami. Dengan demikian makna-makna yang muncul dari suatu hasil penelitian harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validasinya benar-benar terjamin. Langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil dari penelitian lengkap dengan temuan temuan lapangan yang berbeda dari temuan yang sudah ada.²⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sebelum melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah disajikan, penulis terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut, agar dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan data menjadi tidak valid.

Dalam memverifikasi data ada beberapa teknik verifikasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Deduktif, merupakan analisis data yang diawali dari yang bersifat umum, untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet; I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 36.

- b. Induktif, merupakan analisis data yang diawali dari yang bersifat khusus untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, merupakan kegiatan membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.²⁶

Dengan demikian, setelah data-data tersebut diteliti dan diperiksa dengan cermat, setelah itu barulah penulis melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperiksa, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan data menjadi tidak validnya data yang diperoleh.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.²⁷

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.²⁸

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

²⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jil; I, Cet; XXIX, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), 36.

²⁷Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

²⁸Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Angkasa, 2001), 177.

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan membagi pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa orang-orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang-orang berada dan orang-orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁹

Triangulasi sumber yang dimaksud dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda dalam hal ini sumber datanya adalah masyarakat di desa Mekar Jaya.

²⁹Ibid, 178.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Geografis Desa Mekar Jaya

1. Sejarah Singkat Desa Mekar Jaya

Desa Mekar Jaya adalah desa yang terletak di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai. Desa Mekar Jaya berasal dari dua suku kata “Mekar dan Jaya” Mekar artinya Tumbuh Berkembang, Jaya adalah Unggul dan sukses segala bidang, Jadi Mekar Jaya adalah pertumbuhan yang unggul didalam segala bidang.

Desa Meka Jaya adalah pemekaran dari Desa Mantawa yang resmi dimekarkan 26 Juni 2008, yang pada saat itu pemerintah Kecamatan Toili Barat dengan resmi melantik Bapak I NYOMAN GITA,S,Pd. Sebagai pejabat kepala Desa Mekar Jaya sementara dan selang satu tahun Desa Mekar Jaya mengadakan pesta Demokrasi untuk menentukan kepala pemerintahan di Desa Mekar Jaya, yang kemudian dimenangkan oleh Bapak Herman untuk 2 priode (2010 s/d 2022), Kemudian di tahun 2023 masyarakat Desa Mekar Jaya kembali melaksanakan pemilihan kepala desa, yang kemudian dimenangkan oleh bapak Abadul Hanan, S.EI untuk priode 2023 s/d 2029, dan sampai saat ini Desa Mekar Jaya masih di pimpin oleh Bapak Abdul Hanan S.E. ¹

¹ Arsip Desa Mekar Jaya, Sumber Skretaris Desa Mekar Jaya, 3 Mei 2023

TABEL 4.1
Nama-Nama Kepala Desa Mekar Jaya Yang Pernah Menjabat
Sampai Sekarang

No	Nama Kepala Desa	Tahun Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
1	Mahnan	1983 S/D 1984	2 Tahun	Kepala Desa Transisi
2	Ketut Murjana	1984 S/D 1988	5 Tahun	1 Priode
3	H. Musipuddin	1989 S/D 1998	10 Tahun	2 Priode
4	Ketut Sudardana	1998 S/D 2008	12 Tahun	2 Priode
5	I Nyoman Gita S.Pd	2008 S/D 2009	2 Tahun	Kepala Desa Sementara
6	Herman	2010 S/D 2022	12 Tahun	2 Priode
7	Abdul Hanan S.Ei	2023 S/D 2029	6 Tahun	-

Sumber; RPJM Desa Mekar Jaya

2. Kondisi Demografis Desa Mekar Jaya

Saat ini Desa Mekar Jaya merupakan salah satu dari 17 Desa di wilayah Kecamatan Toili Barat, yang terletak 8 km dari Ibukota Kecamatan, 132 km dari pusat pemerintahan Kabupaten dan 773 km dari Ibukota Provinsi. Desa Mekar Jaya memiliki luas wilayah \pm 747 ha, yang terdiri atas luas lahan pertanian \pm 313,88 ha dan luas kawasan pemukiman \pm 161,12 ha, dan secara administratif terdiri dari 2 dusun.

Desa Mekar Jaya memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara Dengan Desa Mantawa
- Sebelah Timur Dengan Teluk Tolo

— Sebelah Selatan Pantai Mantawa

— Sebelah Barat Sungai Mantawa

Desa Mekar Jaya memiliki 3 musim yaitu musim hujan, musim kemarau dan musim pancaroba. Musim hujan terjadi antara bulan Mei sampai Juli, dan musim kemarau antara bulan Agustus sampai Desember serta musim pancaroba terjadi antara Januari sampai April. Curah Hujan rata-rata 1300 mm/thn, sementara suhu udara rata-rata 32^oC.

Wilayah Desa Mekar Jaya mempunyai ketinggian 3 m dari permukaan laut dan berada pada kawasan dataran rendah.

Desa Mekar Jaya memiliki penduduk sejumlah 983 jiwa, yang tersebar dalam 2 dusun, dengan rincian 548 laki-laki dan 469 perempuan, terdiri dari 293 KK, yaitu 227 KK Miskin, 40 KK Pra Sejahtera dan 26 KK Sejahtera. Adapun rincian jumlah penduduk per dusun berdasarkan data profil Desa adalah sebagai berikut:

TABEL 4.2

Rincian Jumlah Penduduk Per Dusun Desa Mekar Jaya

DUSUN I		DUSUN II		JUMLAH	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki - laki	perempuan
341	284	207	185	548	469

Sumber: Data Profil Desa Mekar Jaya Tahun 2023

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Mekar Jaya, dilihat berdasarkan pendidikan yang ditamatkan (sumber data profil Desa) dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 4.3

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Mekar Jaya

NO	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH
1	Belum Tamat Sd / Tidak Sekolah	27
2	Sd / Mi	203
3	SLTP / Mts	34
4	Slta / Ma	32
5	Sarjana/Akademi	11
6	Pasca Sarjana	-
JUMLAH		307

Sumber: Data Profil Desa Mekar Jaya Tahun 2023.

4. Keadaan Ekonomi

Rincian mata pencaharian penduduk Desa Mekar Jaya dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.4

Penduduk Desa Mekar Jaya berdasarkan Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	207
2	Pedagang	14

3	Pns / Tni / Polri / Pensiunan	1
4	Buruh Tani/Buru Kasar	55
5	Tukang	23
6	Nelayan	29
7	Lainnya	34
JUMLAH		363

Sumber: Data Profil Desa Mekar Jaya Tahun 2023

TABEL 4.5

Keadaan Sarana Prasarana Desa Mekar Jaya

NO	SARANA PRASARANA DESA	JUMLAH
1	Rumah Penduduk Permanen	43 buah
2	Rumah Penduduk Semi Permanen	57 buah
3	SD	1 buah
4	Pustu	-
5	Polindes	1 buah
6	Masjid	1 buah
7	Mushola	3 buah
8	Fasilitas Umum Listrik PLN	55 KK
9	Jalan Desa	10 ha

Sumber: Data Profil Desa Mekar Jaya Tahun 2023

5. Kondisi Pemerintah Desa

Roda pemerintahan Desa Mekar Jaya, selang setelah pesta Demokrasi dilakukan sampai dengan saat ini masih dipimpin oleh Bapak ABDUL HANAN S.EI selaku Kepala Desa, selama dalam keperintahanya Desa Mekar Jaya dengan perlahan-lahan mulai membangun Desa dan dengan di bantuannya sekertaris

Desa, para Kaur, dan Kadus, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan lancar. Walaupun disatu sisi sarana dan prasarana pemerintahan belum ditunjang sepenuhnya dengan adanya kantor Desa, tetapi pelayanan terhadap masyarakat tetap terpenuhi oleh semua pemerintah Desa, ataupun BPD selaku Mitra Kerja Kepala Desa.

6. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Mekar Jaya adalah merupakan wilayah pertanian yang masyarakat sepenuhnya mengharapkan kesejahteraan hidup keluarga bergantung pada pertanian, walaupun sebagian masyarakat Desa Mekar Jaya petani ternak yaitu ternak sapi tetapi yang menjadi penghasilan utama warga masyarakat Desa Mekar Jaya adalah bertani. Wilayah Desa Mekar Jaya memiliki pembagian wilayah sebagai berikut :

1) Dusun satu

Wilayah Dusun satu yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau Kadus yang saat ini masih dipimpin oleh Bapak MAHSYAR dengan jumlah kepala keluarga 156 dan KK miskin 187, dan yang terdiri dari 625 jiwa dengan rincian sebagai berikut laki – laki = 341 jiwa, perempuan = 284 jiwa. Dengan mata pencaharian yaitu berprofesi sebagai petani.

2) Dusun Dua

Wilayah Dusun Dua dengan jumlah jiwa 393 yang terdiri dari 137 KK, 40 KK Miskin, dengan rincian sebagai berikut : laki – laki = 207, perempuan berjumlah=185 , dengan mata pencaharian bertani.

7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Dalam Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan bahwa Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya). Desa dapat membentuk unsur kewilayahan yang disebut dusun dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Kepala Desa menyelenggarakan fungsi:

- Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah Desa dengan BPD.
- Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- Membina kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BPD sebagai Badan Permusyawaratan di Desa merupakan wahana untuk melaksanakan tugas demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun Organisasi Pemerintah Desa Mekar Jaya Sebagai berikut:

- a. Kepala desa: Abdul Hanan S,EI
- b. Sekertaris desa: Awaludin S.pd,i
- c. Kepala seksi pemerintahan: Jamaluddin SH,I

- e. Kaur perencanaan: Lalu Suherman ;
- f. Kaur keuangan: Purniawati ;
- g. Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
 - 1) Ketua: Herman
 - 2) Wakil: Muslam
 - 3) Sekretaris: Wati supaini SE
 - 4) Anggota:
 - a) Fauzi ;
 - b) Munir ;
- h. Kepala dusun I: Mahsyar
 - i. Kepala Dusun II: Supardi
 - j. RT Dusun I:
 - 1) Satran
 - 2) Kusmayadi
 - 3) Lalu Ihsan
 - k. RT Dusun II:
 - 1) Sapriadi
 - 2) Lalu Sriwijaya
 - l. Oprator Desa: Lalu Saprudin ST.²

² Arsip Desa Mekar Jaya, Sumber Skretaris Desa Mekar Jaya, 3 Mei 2023

B. Tata Cara Dan Pelaksanaan Adat *Sorong Serah aji kerame*

1. Pengertian adat *sorong serah aji kerame*

Sorong serah ajikrame merupakan salah satu tradisi upacara dari rangkaian prosesi perkawinan adat sasak. *sorong serah* merupakan kata majemuk yang artinya serah terima, sementara *ajikrame* tersebut merupakan nilai adat. kata *sorong* itu sendiri artinya mendorong atau menyodorkan, yaitu pihak laki-laki menyodorkan *ajikrame* tersebut kepada keluarga mempelai perempuan. Sedangkan kata *serah* berarti menyerahkan, yaitu menyerahkan si gadis kepada keluarga pihak laki-laki. sementara *ajikrame* terdiri dari dua kata yaitu (*aji* dan *krame*), *aji* yang berarti nilai sementara *krame* itu adalah adat, yang berarti sekelompok masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan sendiri. prosesi ini merupakan pengumuman resmi secara adat bahwa perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disertai dengan penyerahan peralatan mempelai pihak laki-laki atau yang dikenal dengan *piranti-piranti* simbol adat. Dalam prakteknya adat ini dilakukan setelah prosesi akad selesai, kemudian barulah adat ini dikerjakan. Prosesi ini disertai dengan memenuhi *ajikerame* yang telah disepakati keluarga kedua calon mempelai.

Dalam upacara adat *sorong serah* ini, dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak lelaki mengirim rombongan yang terdiri dari puluhan orang, mendatangi keluarga pihak perempuan, dengan membawa harta benda yang dinamakan *gegawan* yang akan diserahkan kepada keluarga perempuan. Rombongan ini dinamakan *penyorong*, sedangkan pihak perempuan yang akan menerima penyerahan itu dinamakan *penanggap* atau penerima. Karena

upacara ini dianggap upacara terpenting dari upacara-upacara adat didalam perkawinan, maka kedua belah pihak merupakan hal yang mutlak mengundang keluarganya masing-masing sebagai saksi untuk mengetahui dengan siapa mereka mempertautkan dan menyambung kekeluargaan.

Besarnya *ajikrame* dilakukan berdasarkan pada jumlah hitungan tasbih yang biasanya digunakan, yaitu 99, 66, dan 33. Pemberian *ajikrame* dengan nilai seperti ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat, sesuai dengan fungsinya didalam masyarakat. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pak akmaludin yang merupakan salah satu tokoh adat yang ada di desa Mekar Jaya:

Dengan *ajikrame* tersebut seseorang akan diketahui kedudukan dalam lapisan sastra social masyarakat sasak, karena setiap golongan atau setiap kelompok itu memiliki *ajikrame* yang berbeda-beda³

Pada awalnya, *aji krame* dalam masyarakat suku sasak terbagi atas tiga tingkatan *aji* (nilai), dengan urutan yang disesuaikan dengan stratifikasi social dalam masyarakatnya, yang meliputi:

Raden = 99 (dase wisakti/satus)

Permenak = 66 (swidag swidagsi/enem dase enem)

Parwangse/jajar karang = 33 (katri dase katri/tiga dase tiga)

³ Akmaludin, tokoh adat desa mekarjaya, wawancara oleh penulis di mekarjaya, 5 mei 2023

a. *Perwangse/jajar karang*

Perwangse/jajar karang adalah kelompok masyarakat yang memiliki *ajikrame* 33. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh bapak Abdul Muin yang merupakan salah satu tokoh adat yang ada di desa Mekar Jaya:

Perwangse/jajar karang adalah sekelompok masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya hanya mengurus kehidupan diri sendiri dan keluarganya saja, mereka hanya menerima segala kebijakan dan aturan pimpinan.⁴

b. *Permenak/bapen*

Permenak ialah kelompok Masyarakat sasak yang memiliki bilangan *ajikrame* 66, yaitu yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan pimpinan/raja. Mereka adalah para pemangku jabatan tertentu dalam masyarakat. Karena memiliki tugas dan fungsi dalam masyarakat, maka kelompok masyarakat seperti ini diberikan dengan *ajikrame* 66 sesuai dengan bilangan tasbih yang kedua.

c. *Raden/Lalu*

Kelompok masyarakat tertinggi dalam suku sasak yaitu *raden/lalu* yang memiliki *ajikrame* 99, pemberian nilai *ajikrame* 99 itu disesuaikan dengan tingkat tugas dan fungsi seorang pemimpin/raja.

Kajian nilai Islam yang dimaksud dalam perhitungan pembagian *ajikrame* diatas adalah setiap *ajikrame* akan memiliki hasil akhir sama yaitu angka 9. Dalam pandangan masyarakat suku sasak, angka 9 merupakan nilai kemanusiaan.

⁴ Abdul mu'in, tokoh adat desa mekarjaya, wawancara oleh penulis di mekarjaya, 5 mei 2023

Sedangkan nilai 10 sebagai nilai sempurna adalah nilai yang dimiliki oleh Allah SWT. Artinya, pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan di atas bumi ini adalah sama, yaitu sebagai makhluk Allah yang ditus menjadi khalifah untuk mengatur kehidupan di atas dunia ini.

Akan tetapi, menurut pandangan masyarakat suku Sasak bahwa atas kehendak Allah SWT masing-masing kelompok manusia telah diberikan kemampuan yang berbeda dalam pencapaian tingkat kemanusiaannya.

Pembagian *ajikrame* yang ada saat ini, semata-mata untuk menjaga sebuah keturunan. Namun ada juga yang mengatakan *ajikrame* itu sebagai “aji suci” aji yang berarti harga sedangkan suci berarti membersihkan. Namun, makna yang diberikan di atas dapat dilihat dari nilai *ajikrame*, dapat juga dipadukan menjadi satu pengertian “*ajikrame*” yaitu suatu kesepakatan seluruh warga adat di suatu wilayah yang mempunyai kesatuan hukum yang tetap sebagai lambang penyucian nilai kemanusiaan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Pak Abdul Mu’in yang merupakan salah satu tokoh adat yang ada di Desa Mekar Jaya:

Pelaksanaan *ajikrame* terjadi sejak zaman kerajaan Selaparang yang meliputi seluruh pulau Lombok, bahkan pulau Lombok itu sendiri dinamakan pulau Selaparang. Maka, adat perkawinan berlaku untuk seluruh pulau yang intinya sampai sekarang masih dijalankan dalam prinsip yang sama, namun kemudian secara perlahan-lahan, dengan masuknya pengaruh dari luar dan makin melemahnya kerajaan Selaparang, maka terdapat sedikit perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya.⁵

⁵ Abdul Mu’in, tokoh adat Desa Mekarjaya, wawancara oleh penulis di Mekarjaya, 5 Mei 2023

2. Prosesi pelaksanaan adat *sorong serah aji kerame*

Adat *sorong serah ajikrame* itu sendiri memiliki berbagai susunan acara. Yang dimana susunan acara tersebut terdapat banyak sekali perbedaan antara adat yang dilakukan di pulau lombok dan yang dilakukan di desa mekar jaya. Seperti yang telah dikatakan bapak kadri:

Cara pelaksanaan adat *sorong serah ajikrame* itu sebenarnya tergantung dari masing-masing tempat. memang adat sorong serah ini adalah satu adat yang sama yang dianut oleh masyarakat sasak.⁶

Urutan prosesi *sorong serah ajikrame* antara lain:

1. Peraiapan *arta gegawan*

Persiapan *arta gegawan* itu sendiri memiliki makna barang-barang bawaan atau seserahan nilai adat, *arta gegawan* merupakan simbol yang mengandung pilosofis yang sangat tinggi, *arta gegawan* terdiri atas: *salin dede*. *Salin dede* terdiri dari dua kata, yaitu *salin* dan *dede*. Kata *salin* memiliki arti mengganti, sedangkan kata *dede* berarti mengasuh. Sehingga pengertian dari *salin dede* yaitu mengganti untuk mengasuh. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh bapak Abd Muin yang merupakan salah satu tokoh adat yang ada di desa Mekar Jaya:

Makna utama yang diwakili oleh *salin dede* dalam kegiatan upacara adat *sorong serah* adalah serah terima tanggung jawab dari pihak keluarga pengantin wanita kepada suaminya.⁷

⁶ Kadri, tokoh adat desa mekarjaya, wawancara oleh penulis di mekarjaya, 5 mei 2023

⁷ Abdul mu'in, tokoh adat desa mekarjaya, wawancara oleh penulis di mekarjaya, 5 mei 2023

Jika selama hidup dari lahir hingga menikah, seorang gadis merupakan tanggung jawab pembinaan dari orang tuanya. Maka setelah menikah seorang wanita akan menjadi tanggung jawab suaminya.

2. *Persiapan pinampi*

Yaitu merupakan juru bicara dari pihak pengantin wanita dalam rangka menerima, serta memutuskan nilai adat *sorong serah* dengan kesepakatan terdahulu oleh kedua belah pihak keluarga. *Pinampi* duduk diantara *pembayun*, kepala desa, pemangku adat serta warga desa mekar jaya.

3. *Kedatangan pisolo*

Pisolo merupakan utusan dari *pembayun*, yang ditugaskan untuk menanyakan kesiapan pihak keluarga mempelai perempuan untuk menerima kedatangan rombongan penyorong (*pesilaan*), siap dalam arti sudah tersedianya tempat, keluarga dan para tamu undangan sudah berkumpul. Sementara di desa mekar jaya sudah tidak melaksanakan *pisolo* ini.

4. *Rombongan pembayun*

Pembayun adalah ketua rombongan yang bertugas mengawasi dan membimbing agar para rombongan pengantin yang ikut selalu menunjukkan sikap sopan santun sebagaimana layaknya. *Pembayun* juga disebut sebagai sebagai juru bicara atau orang kepercayaan dari pihak pengantin laki-aki dalam penyelesaian adat *aji krame*.

5. *Megat tali jinah*

Setelah kedatangan *rombongan pembayun*, proses selanjutnya yaitu *Megat tali jinah*, proses ini bermaksud untuk mengesahkan nilai adat yang ada. Dalam bagian pihak pemegat mengucapkan kata-kata sebagai berikut: “*sampun puput tali jinah puniki tan onang hang gugat kuping pungkur, endengne tak gugat atau teraosang leq temuriqna*” Dalam bahasa Indonesia artinya adalah apapun nilai adat yang telah diserahkan tidak dapat diganggu dan tidak bisa di kembalikan serta dibicarakan dibelakang.

6. Pembagian uang saksi

Proses ini merupakan prosesi terakhir dalam upacara perkawinan adat *sorong serah*, proses ini merupakan pembagian uang saksi dari beberapa nilai adat *sorong serah* yang dihasilkan, dalam prosesi pembagian uang saksi ini diiringi dengan shalawat Nabi Muhammad SAW. Uang adat yang dihasilkan akan dibagikan kepada para undangan atau saksi yang menghadiri acara *sorong serah aji krame*. Tujuan dari pembagian uang saksi tersebut yaitu agar para undangan ikut merasakan kebahagiaan dari kedua mempelai.

3. Pandangan masyarakat terhadap adat *sorong serah aji kerame*

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana yaitu sesuatu yang telah dikerjakan sejak lama dan menjadi salah satu bagian dari kehidupan suatu kelompok. Biasanya dari kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Seperti

Halnya tradisi pernikahan yang saat ini sudah mengalami perluasan budaya, sehingga lebih bervariasi dan inovatif dalam penerapannya, pada dasarnya tradisi masyarakat zaman dahulu dengan tradisi yang sekarang tidak jauh berbeda selama tradisi tersebut tidak keluar dari norma-norma hukum agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, didapatkan fakta bahwa masyarakat suku sasak yang berada di desa mekarjaya bisa dikatakan hampir sebagian besar masyarakatnya masih melaksanakan adat *sorong serah ajikerame* tersebut. Namun sudah tidak murni lagi seperti adat yang dilaksanakan di pulau Lombok. Karena ada beberapa proses yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat mekarjaya.

Menurut Kadri:

“Nilai-nilai adat sasak yang ada di desa mekarjaya bisa dikatakan hampir hilang. Karena kebanyakan masyarakat sasak yang ada di desa mekarjaya sudah berbaur dengan adat-adat yang lain. Oleh karena itu masyarakat mekarjaya masih melaksanakan adat *sorong serah ajikerame* walaupun ada beberapa hal yang tidak dikerjakan didalam adat tersebut. Karena tujuannya semata-mata hanya untuk menjaga kelestarian adat kami”.⁸

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sorong Serah Aji Krame di Desa Mekar Jaya

Dalam hukum Indonesia terdapat hukum yang tidak tertulis. Adapun hukum yang tidak tertulis dinamakan hukum adat, apabila terdapat hal-hal yang tertulis maka itu dikatakan sebagai hukum adat tercatat dan hukum adat yang di dokumentasikan.

Hukum adat di Indonesia masih dianggap sebagai aturan hidup dalam mewujudkan suatu kedamaian dilingkungan masyarakat. Hukum adat juga

⁸ Kadri, tokoh adat desa mekarjaya, wawancara oleh penulis di mekarjaya, 5 Mei 2023

berlaku menjadi dasar dalam keputusan badan-badan pengadilan resmi maupun perundang-undangan.

Namun Islam memandang tradisi/adat itu sebagai suatu warisan budaya yang memiliki nilai. Islam juga merupakan agama yang fleksibel, cocok untuk semua kalangan dan kondisi. Agama Islam sangat menghargai budaya dan tradisi yang tumbuh dikalangan masyarakat. Bahkan tidak sedikit budaya dan tradisi dijadikan sebagai alat penyebaran agama Islam. Pandangan Islam terhadap tradisi semakin menguatkan bahwa Islam diturunkan sebagai “*rahmatan lil alamin*”.

Dalam pelaksanaan adat *sorong serah ajikrame* tersebut tidak terdapat adanya unsur-unsur syirik di dalamnya. Karena hal ini dilakukan semata-mata untuk menghargai tradisi yang telah ada sebelumnya.

Selain dari akad nikah, Adat *sorong serah ajikrame* merupakan inti dari seluruh prosesi pernikahan adat suku sasak. Adat *sorong serah ajikrame* ini juga merupakan hal yang wajib dalam adat pernikahan suku sasak.

Sesungguhnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap tradisi suku sasak khususnya tradisi sorong serah ajikrame, apabila ditinjau dari sudut pandang islam, Al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman hidup manusia yang telah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan tradisi di dalam agama.

Adat *sorong serah ajikrame* jika dilihat dari pembagian ‘urf, adat *sorong serah ajikrame* ini masuk kedalam ‘urf *al-khas* yaitu adat yang berlaku pada masyarakat tertentu. Apabila adat sorong serah ajikrame ditinjau dari hukum Islam maka termasuk kedalam ‘urf yang sah. Dikatakan dalam proses adat *sorong serah ajikrame* tidak ada hal yang bertentangan dengan agama, sopan

santun, maupun budaya yang luhur, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi mereka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan hasil penelitian mengenai tradisi *Sorong Serah Aji Krame* dalam adat sasak di Desa Mekar Jaya Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai, berdasarkan hasil pengamatan, penelitian wawancara, dan analisis, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan penelitian yaitu:

1. *Adat sorong Serah Aji Krame* menjadi suatu tradisi yang masih berlaku dan memiliki arti serah terima uang adat. Untuk nilai yang peneliti dapat temukan dari tradisi upacara adat sorong serah aji krame di Desa Mekar Jaya antara lain:
 - a) Nilai tanggung jawab, yang terlihat dari adanya beberapa uang serta kain yang secara simbolis diberikan oleh pihak mempelai laki-laki ke pihak mempelai perempuan. Yang bertujuan untuk dapat digunakan oleh mempelai perempuan ketika telah berkeluarga atau hidup berpisah dari keluarganya. Kemudian adat ini juga melambangkan kesanggupan dari pihak mempelai laki-laki untuk dapat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam rumah tangganya.
 - b) Nilai perjanjian, sebelum adanya *adat sorong Serah Aji Krame* terdapat kesepakatan atau perjanjian yang tercipta antara kedua belah pihak pengantin.
 - c) Nilai kebersamaan, dapat terlihat dari para tamu undangan yang menghadiri acara tersebut, seperti adanya suatu intraksi yang akan terjadi terjalin satu sama lain. Serta acara adat tersebut juga sebagai ajang untuk

mengumumkan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai pengantin telah sah menjadi suami istri dihadapan agama, maupun hukum.

2. Adat *Sorong Serah Aji Krame* tidak bertentangan dengan hukum Islam, meskipun adat *Sorong Serah Aji Krame* ini tidak dijelaskan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist). Tapi jika ditinjau dari hukum Islam, termasuk Al-*'urf* sahih yang kebiasaan tersebut tidak ada unsur mengubah ketentuan yang haram menjadi halal. Pelestarian tradisi merupakan upaya bersama yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dengan menjaga tradisi hidup dan relevan, kita dapat memperkaya warisan budaya dan menjaga keberagaman identitas disuatu daerah.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi dari penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang mendalam tentang adat *Sorong Serah Aji Krame* dalam masyarakat suku sasak di Desa Mekar Jaya, khususnya yang beragama Islam. Dan dapat membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang ajaran, praktik dan nilai-nilai yang melekat dalam agama. Dan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang Islam.
2. Penelitian ini juga dapat membantu melestarikan dialog antar tradisi yang ada dan menghotmati keanekaragaman tradisi yang ada, serta sebagai penghormatan terhadap perbedaan budaya dalam masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *hukum adat menurut perundang-undangan reppublik Indonesia*, Jakarta: cendana pres, 1984
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986
- Anhari, asykur, *Ushul Fiqh*, Cet; I, Surabaya: Diantama, 2008
- Anjani, Roro Windu, *Peran Pengawasan Majelis Adat Aceh Dalam Pelaksanaan Pembinaan Adat Istiadat Adat Perkawinan Di Aceh Tamiang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik JIMSIPOL Vol 2 Nomor 5 Mei 2022
- Ansori, *Konteks tualitas Fikih Malalui Prinsip Kemaslahatan*, Jurnal Al Manahij Vol. 02 No. 01, 2008
- Arsikunto, Suharsini, *Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Asikin, Zainal Dan Amirudin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet; I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008
- Bisri, Ilham, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKIS, 2000
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penulisan Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragamvarian Kontemporer*, Cet; 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014
- Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet; II, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Djalil, A Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

- Djojodigoeno, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Pradnya Paramita, 1986
- Fajar, Mukti Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jil; I, Cet; XXIX, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Syarah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991
- Haq, Abdul, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu* (Surabaya: Khalista, 2006
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hartono, Sunaryati, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Itmam, Muh Shohibul, *Mengurai Pemikiran Islam Dalam Perspektif Sunny Dan Syi'ah, Antara Persamaan Dan Perbedaan*, Jurnal Addin Vol. 02 No. 01, 2008
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasryi'*, Cet; I Jakarta: Amzah, 2009
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994
- Koesnoe, M, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini* Surabaya: Airlangga University Press, 1979
- Masrur, Ahmad, *Pluralisme Dan Chauvinistik Telaah Filosofis Dan Akidah*, Jurnal Addin, Vol. 02, No. 01, 2008
- Mertokusuno, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996
- Milles, Matthew B Dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif: Buku Tentang Metode-Metode Baru* Cet; I, Jakarta: UI Press, 2005
- Moeleong, Lexi J *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Angkasa, 2001
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet; XVII, Bamdung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002

- N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Putra, Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Rahardjo, Satjipto, *Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1975
- Risdianawati, Lutfi Fransiska, & Muhammad Hanif, *Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Kelahiran Adat Jawa Tahun 2009-2014 Studi Di Desa Bringin Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Agastya Vol 5 No 1 Januari 2015
- Ruslan, Rosadi, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, Cet; IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* Jakarta: Logos, 1999
- Saputro, Widodo Dwi Dkk, *Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum Dan Keadilan Untuk Rakyat*, Jakarta: LP3ES & NZAID, 2007
- S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Soekanto, Sarjono, *Hukum Adat Indonesia*, Cet; X, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1983
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006
- Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- _____, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- Soeprapto, Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kasinius, 1998
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2006

- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research Penelitian Ilmiah*, Ed; VI, Bandung,, 2008
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Penelitian*. Surabaya: Elkaf, 2006
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*, Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet; IV, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- wignjodipoero, Soerojo, *pengantar dan asas-asas hukum adat*, Jakarta: gunung agung, 1987
- _____, *Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982
- Zahro, Abu, *Ushul Fiqh*, Cet; XIV, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011
- Zein, Satria Effendi M, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan adat sorong serah aji kerame?
2. Apa tujuan dari adat sorong serah aji kerame?
3. Bagaimana praktek dari adat sorong serah aji kerame?
4. apakah ada sanksi jika tradisi paling tidak dilakukan?
5. apakah dalam pelaksanaan tradisi tersebut terdapat penyimpangan syariat islam?

DOKUMENTASI




Ket: Wawancara bersama tokoh adat atas nama Pak Akmaluddin, Desa mekar jaya, pukul: 14.30 WITA.




Ket: wawancara Bersama tokoh Masyarakat atas nama ibu Mariana




Ket: wawancara Bersama tokoh Masyarakat atas nama ibu aissyah



**Ket: wawancara Bersama tokoh Masyarakat atas nama ibu
Silaturrahmi**



Ket: wawancara Bersama tokoh Masyarakat atas nama ibu sumar



Ket: wawancara Bersama tokoh adat atas nama pak mu'in, desa mekar jaya, pukul: 20.30 wita.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN TOILI BARAT
DESA MEKAR JAYA**

Mekar Jaya, 02 Januari 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Dato Karama Palu

Nomor : 01/01/MJ/2023

Lampiran : -

Perihal : tindak lanjut izin penelitian

di

Tempat.

Assalamualaikum wr.wb

Menindaklanjuti surat surat izin observasi Penelitian Nomor : 1671/Un.24/F.II.1/PP.00.9/10/2022 tanggal 26 oktober 2022, maka kami dari pemerintah Desa mekar jaya kecamatan Toili Barat kabupaten banggai memberikan izin observasi penelitian ilmiah mahasiswa atas Nama:









Nama : Kurniawan Ramdani
NIM : 193090030
TTL : Mantawa, 14 November 2000
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Sayriah
Prodi : Akhwal syakhsiyah
Alamat : jl. Pendidikan

Demikian surat ini disampaikan, atas Kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA MEKAR JAYA,

ABDUL HANAN, S.Ei

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1	Abdul Mu'in	tokoh adat	
2	Purnani Suganti	tokoh masyarakat	
3	Akmaludin	tokoh adat	
4	Pak Katri	tokoh adat	
5	Silaturrahmi	tokoh masyarakat	
6	Mariana	tokoh masyarakat	
7	Aisyah	tokoh masyarakat	
8	Ruka'yah	tokoh masyarakat	
9	Ijep	tokoh masyarakat	
10	Ibu Konyeng	tokoh masyarakat	
11			
12			

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 571 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2022/2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Datokarama Palu;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama : Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.

Pembimbing I : Drs. Sapruddin, M.H.I.

Pembimbing II : Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Kurniawan Ramdani

NIM : 193090030

Prodi : Akhwal Syaksiyyah (S1)


Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sorong Serah Aji Kerame Suku Sasak di Kecamatan Toili Barat

- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 25 Oktober 2022

Dekan,



Dr. Ubay, S.Ag., MSI

NIP. 19700720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Kurniawan Ramdani, S.H
Tempat Tanggal Lahir : Mantawa, 14 November 2000
Agama : Islam
Alamat : Jl. Lalove
No. Hp : 082246389948
Email : Kurniawanramdani00@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI : SDN Mentawa
SMP/MTs : SMPN 6 Toili Barat
SMA/MA : MA Bahrul ulum